

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH APOTEKER
(Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

FITRIA ULFA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH APOTEKER

(Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung)

**Oleh
FITRIA ULFA**

Tindak pidana malpraktek semakin banyak terjadi salah satunya yang terjadi pada puskesmas Way Kandis Bandar Lampung yang di lakukan oleh apoteker. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik tenaga kesehatan maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Permasalahan pada penulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum kasus malpraktek menurut ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimana penyelesaian kasus malpraktek yang di lakukan oleh apoteker di Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung?

Pendekatan masalah yang digunakan pada penulisan in adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber: Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kepala Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini 1. Penegakan hukum dalam kasus malpraktek perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79. Dalam kasus malpraktek penyelesaian sengketa medis secara negosiasi sangat beralasan dikarenakan tidak semua permasalahan sengketa medis harus di selesaikan secara litigasi di pengadilan. 2. Penyelesaian terkait kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker pada puskesmas way kandis Bandar Lampung dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan yaitu secara negosiasi.

Fitria Ulfa

Hasil negosiasi yang disepakati kedua belah pihak adalah bahwa pihak korban diberikan fasilitas perawatan secara intensif dan segala biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selaku pihak yang bertanggung-jawab pada puskesmas way kandis kota Bandar Lampung.

Saran dalam penelitian ini : 1. Diharapkan kepada tenaga kesehatan agar lebih teliti dan lebih hati-hati dalam memberi pelayanan kepada penerima pelayanan kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang mengakibatkan dan berujung dengan sengketa malpraktek. 2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut peran aktif mencari informasi tentang obat, baik kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi, maupun dari sumber informasi lainnya yang valid dan terpercaya, seperti kemasan obat. Masyarakat diharapkan dapat bertanya hal lain yang diperlukan terkait dengan obat yang akan dan sedang dikonsumsi. Dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif maka setidaknya akan berkurang kemungkinan terjadinya kasus sengketa medis atau dengan kata lain yang disebut dengan malpraktek.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Malpraktek, Apoteker

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DI
LAKUKAN OLEH APOTEKER
(Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung)**

Oleh

FITRIA ULFA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH
APOTEKER
(Studi pada Puskesmas Way Kandis
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Fitria Ulfa**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011159**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP/ 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Damanhuri W.N, S.H., M.H.



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktek Yang di Lakukan Oleh Apoteker (Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Fitria Ulfa

NPM 1412011159

RIWAYAT HIDUP



Fitria Ulfa dilahirkan di Sukamaju pada 24 Februari 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Hi. Taukhid dan Ibu Hj. Nur Hidayah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK PKBM Sukamaju Bumi Agung Way Kanan, diselesaikan Tahun 2002
2. SD Negeri 01 Sukamaju Bumi Agung Way Kanan, diselesaikan Tahun 2008
3. MTS Nurussalam Sidogede Belitang SUMSEL, diselesaikan Tahun 2011
4. SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa perkuliahan penulis bergabung di UKM F-PSBH sebagai anggota tetap dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Fiat Iustitia, Et Pereat Mundus”

Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah.

(Philipp Melanchthon)

Hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri, teruslah belajar untuk menjadi Baik, Lebih Baik dan Terbaik.

(Anonymous)

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni'mat)-Ku.“

(QS. Al-Baqarah:152)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Hi.Tauhid dan Ibundaku Hj. Nur Hidayah
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang
dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakakku Wan Fatkurrahman, S.H. dan adikku Latip Nur Jamil
yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan
doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **”Penegakan Hukum Pidana Terhadap Malpraktek Yang di Lakukan Oleh Apoteker (Studi Pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;

11. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Dra. Asnah Tarigan, Apt., M.Kes selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Ibu dr. Rita Agustina, M.Kes selaku kepala Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung serta ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Hi. Tauhid dan Hj. Nur Hidayah, Kakakku Wan Fatkurrahman, S.H., Adikku Latip Nur Jamil, terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
14. M Alvin Indi, *thanks for your spirit, power and all your love*;
15. Sahabat-sahabat tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Nadia Setyasari, S.H., Riva Cahya Limba, S.H., Siska Dwi Azizah Warganegara, S.H., Nadya Octaviani Putri, dan Chairizka Sekar Ayu terimakasih untuk setiap cerita bersama kalian, semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
16. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis Teteh Siska, Rizki Adiputra,

S.H., Rachmad Septiawan, S.H. dan Raka Prayoga Putra Pratama, S.H.
semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;

17. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang Elsa Intan Pratiwi, S.H.,
Hilyana Aulia, Dini Destia Amir, Maiza Putri, S.H., Elsa Adwinda Diva, S.H.,
Fanny Ayu Sevtiya, Diaz Pratiwi Mukti, Terimakasih atas do'a dan
bantuannya semoga persahabatan kita tidak hanya sampai disini;

18. Teman-teman angkatan 2014 Marissa Elvia, S.H., Melinda Sopiani, S.H.,
Meilindasari, S.H., Dimas Putra Pamungkas, Rangga Dwi Saputra, Raka
Salim, Tuntas Mari Utama, Galan Amir, Nita Ivana, Siti Hanyfa, Rahmat
Zulfikar, S.H., Dwi Citra Octaviana, Hardinal Cunda Dinata, Nabila Zatadini,
S.H., Tiara Indah Sari, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

19. Teman-teman anggota PSBH Maria Clara, Frans Manuel P, Muhammad
Habibi, Alfa Imanuel, Abdul Aziz Rahmat, Hesni Rahayu, Ryan Rama, M
Ivander P, Kian Teguh, Reviza Rizki Pratama, Yunda Ekamarta, Fachri
Ardiansyah, Rafi S Andika, Khovita Firdaus, Bernadeta S. Manna, Neyditama
Sakti, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

20. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Hayjamanahazzahwa
Putri Ahmad, Diah Ayu Pratiwi, Desriyanto, Rian Agustanto, Yayuk
Wijayanti, Rizky Ari, Arlen Padila, Isti Marsyefi, Ayu Setyadewi, Windi Tri
Kanti Utami, Rizki Azni Desvianti, Lissa Mariyana semoga persahabatan dan
persaudaraan kita kekal selamanya;

21. Keluarga baruku KKN Desa Bulusari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Bapak
Ibu Miskun, Mba Ning, Bapak Ibu Rebu, Innou Dhanu Muhammad, Koko
Simarmata, Ervina Natalia, Chatia Dzata Amani dan adik-adik di Desa

Bulusari terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

22. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

23. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

FITRIA ULFA

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	16
B. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana.....	19
1. Pengertian Pidana	19
2. Jenis-Jenis Pidana	21
C. Pengertian Malpraktek dan Jenis-Jenis Malpraktek.....	26
1. Pengertian Malpraktek	26
2. Jenis-Jenis Malpraktek	28
D. Tinjauan Umum Tentang Apoteker	34
1. Pengertian Apoteker	34
2. Hak dan Kewajiban Apoteker	35
3. Tugas dan Kewenangan Apoteker	38
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45

E. Analisis Data	48
------------------------	----

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Kasus Malpraktek Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku	47
B. Penyelesaian Kasus Malpraktek Yang di Lakukan Oleh Apoteker di Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung	56

V. PENUTUP

A. Simpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penguasaan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Penegakan hukum dilakukan supaya orang yang ingin melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak baik akan menjadi takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

Mendidik seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar agar tidak mengulangi lagi, dan agar diterima kembali dilingkungan masyarakat. Mencegah akan terjadinya gejala-gejala sosial yang tidak sehat atau yang melakukan perbuatan yang dilanggar, dan hukuman untuk orang yang sudah terlanjur berbuat

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada. 2005. hlm 5

² <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>, diakses Sabtu 20 Agustus 2017, 00.44

tidak baik. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.³

Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴ Penegakan hukum juga dapat dikatakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁵

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti

³ Satjipto Rahardjo. *Masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Bandung, Sinar Baru, 1993, hlm. 15

⁴ <http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>, diakses Sabtu 20 Agustus 2017, 00.44

⁵ Shanti Dellyana, *Konsep penegakan hukum*. Yogyakarta, Liberty. 1998. hlm 32

pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi kedalam dunia hukum yang sebenarnya. Peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang baru dapat bersandar kepada bentuk penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih di dominasi “berhukum dengan peraturan” daripada “berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut di bawa-bawa.⁶

Penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya

⁶Hartono. *Penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010., hlm. 15

⁷ Shanti Dellyana, *Op.Cit*, hlm. 33

hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. Tujuan penegakan hukum di Indonesia disamping untuk mengurangi dan membatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat, juga memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.

Komponen kultur memegang peranan sangat penting dalam penegakan hukum. Adakalanya, tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dalam melakukan usaha pencegahan kejahatan, yakni melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan dilingkungannya dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik dan bahkan masyarakat tidak menginginkan prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, adakalanya suatu komponen struktur dan substansi yang sangat baik atau dapat dikatakan modern, dalam kenyataannya untuk menghasilkan *output* penegakan hukum yang tinggi, karena kultur masyarakat tidak mendukung prosedur formal yang telah ditetapkan. Padahal penegakan hukum akan selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.⁸

⁸ <http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html> diakses Rabu, 6 Juni 2017. 22.53

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan hukum yang formal dan tertulis. Dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia kesehatan atau medis bukan saja sebagai suatu hubungan yang sifatnya keperdataan, bahkan dalam perjalanannya sering berkembang ke arah ranah persoalan pidana. Banyak tindakan malpraktek yang kita jumpai atas ketidakpuasan atas tindakan yang tidak benar sehingga banyak pasien yang merasa menjadi korban dan memilih menggunakan jalur pidana.⁹

Tindak pidana malpraktek semakin banyak terjadi dan diliput dalam pemberitaan media massa nasional, baik itu media cetak maupun media elektronik. Tampaknya

⁹ Shanti Dellyana, *Op.Cit*, hlm. 34

kondisi sekarang sudah berubah, hubungan tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang bersifat paternalistik dan berdasarkan kepercayaan mulai goyah. Pemicu terjadinya sengketa adalah kesalahpahaman, perbedaan penafsiran, ketidakjelasan pengaturan, ketidakpuasan, ketersinggungan, kecurigaan, tindakan yang tidak patut, curang atau tidak jujur, kesewenang-wenangan atau ketidakadilan, dan terjadinya keadaan yang tidak terduga serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi juga dunia tenaga kesehatan.

Di lain pihak tuntutan masyarakat masih tetap sama yaitu terselenggaranya pelayanan medis bermutu tinggi dan tidak pernah salah dan sudah tentu dengan biaya murah. Benturan antara kepentingan inilah yang menimbulkan berbagai konflik/sengketa dan tuduhan dugaan tindak pidana dalam praktik kedokteran yang kemudian masuk dalam ranah hukum, baik perdata maupun pidana.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak baik tenaga kesehatan maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Membiarkan persoalan malpraktek ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Di satu sisi sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami kerugian akibat dari tindakan tenaga kesehatan yang tidak sesuai prosedur atau menjurus ke arah malpraktek, sehingga dalam hal ini tenaga medis harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Belum adanya parameter yang tegas yang memisahkan antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran malpraktek

dalam perbuatan tenaga kesehatan terhadap pasien tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan hukum yang perlu untuk diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medik/ kesehatan.¹⁰

Malpraktek Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah istilah untuk dunia kedokteran yang berasal dari kata “mal” atau “mala” yang artinya buruk, sedangkan praktek artinya pelaksanaan pekerjaan. Meskipun demikian tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka pelaksanaan suatu profesi.¹¹

Definisi malpraktek dalam profesi kesehatan adalah tindakan kelalaian dari seorang dokter atau perawat atau tenaga medis lainnya untuk mempergunakan keilmuan khusus atau kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama. Malpraktek juga dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya perwujudan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, yang biasa terjadi dan dilakukan oleh oknum yang tidak mau mematuhi aturan yang ada karena tidak memberlakukan prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, dalam arti harus menceritakan secara jelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan jasa lainnya yang diberikan.

¹⁰ <http://kanalhukum.id/bedahkasus/hukum-tentang-malpraktek/14> diakses Rabu, 6 Juni 2017. 21.45

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 620

Terjadi malpraktek di Provinsi Lampung bidang kesehatan, yaitu malpraktek di Puskesmas Way Kandis pada Tahun 2016 karena salah pemberian obat oleh petugas Apoteker Puskesmas Way Kandis yang diberikan kepada korban berinisial (ES) yang berusia 17 tahun dimana seharusnya menerima obat tetes mata justru korban diberikan obat tetes telinga yang mengakibatkan kebutaan pada korban.

Pada kasus tersebut penyelesaian sengketa dilakukan lewat jalur nonpenal (diluar hukum pidana) oleh Dinas Kesehatan, yang mana seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan secara penal (hukum pidana) sebagaimana yang terdapat pada Pasal 84 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yaitu Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Dimana pada pasal tersebut luka berat yang dimaksud adalah mengakibatkan kebutaan pada korban.

Tindakan malpraktek yang menyebabkan kerugian atau meninggalnya seseorang tentunya bisa masuk dalam ranah pidana apabila memang ditemukan adanya unsur kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian luka berat atau meninggalnya seseorang. Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti

kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.¹² Sedangkan, Jan Remmelink mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.¹³

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dengan bentuk kesengajaan, tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba atau kebetulan. Dalam kealpaan, sikap batin seseorang menghendaki melakukan/melaksanakan suatu perbuatan tetapi tidak menghendaki/tidak memiliki niat dalam melakukan kejahatan. Namun demikian dalam KUHP Pasal 360 tindakan kealpaan atau kelalaian yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain tetap harus dipidanakan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimana penegakan hukum kasus malpraktek menurut ketentuan hukum yang berlaku?

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2003, Hlm. 72

¹³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm. 177

- b. Bagaimana penyelesaian kasus malpraktek yang di lakukan oleh apoteker di puskesmas Way Kandis Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang system penegakan hukum pidana khususnya dibidang kesehatan. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung, penelitian di lakukan pada tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum perkara malpraktek yang di lakukan oleh apoteker.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian perkara malpraktek yang di lakukan oleh apoteker.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencangkup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang kesehatan khususnya dalam penegakan hukum pidana malpraktek yang dilakukan oleh apoteker.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam menyelesaikan perkara malpraktek di bidang kesehatan khususnya yang dilakukan oleh apoteker.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴

Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori penegakan hukum. Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1983, hlm. 25

delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁵

Barda Nawawi Arief berpendapat dalam upaya menanggulangi kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah di bedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁶

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Undip, 1995, hlm. 39

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenamedia Group, 2014, hlm. 46

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁷ Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

- a. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- b. Malpraktek menurut *Black's Law Dictionary* adalah setiap sikap salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka itu. Termasuk didalamnya setiap sikap tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau *illegal* atau sikap *immortal*.¹⁹

¹⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

¹⁹ Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thompson West, 2009, hlm. 1044

- c. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

1. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pengertian Penegakan hukum, Teori-teori Penegakan Hukum, Pengertian Malpraktek dan Tujuan Penegakan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana penegakan hukum pidana terhadap malpraktek yang dilakukan oleh

apoteker dan bagaimana legalitas formal yang dilakukan Dinas Kesehatan terhadap tindak pidana malpraktek.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi in

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Soerjono Soekanto menyatakan, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk

²⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta. 1990. hlm 58

²¹ Soerjono Soekant, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm. 35

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Penegakan hukum pidana dapat disebut juga merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.²³

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁴

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan- peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum,

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta. 2001, hlm. 15

²⁴ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya, Putra Harsa.1993.hlm 23

perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

B. Pengertian Pidana dan Jenis-Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pembedaan diartikan sebagai pemberian hukuman. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁵ Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pidana mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh aparat yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁷

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, BP. Undip, 1990. hlm. 9

²⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1979, hlm. 5

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 4

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁸

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.²⁹

Pidana dapat dikatakan sebagai penjatuhan sanksi atau pidana yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang melanggar undang-undang dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Hukum pidana materil dapat disimpulkan sebagai perintah dan larangan dan mengandung sanksi, sedangkan hukum pidana formil berisikan bagaimana cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

²⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm . 2

²⁹ *Ibid*

2. Jenis-jenis Pidana

Di Indonesia dikenal 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana mati di kategorikan dalam pidana pokok, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Seiring perkembangan waktu akibat dirasakan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya” maka pidana dalam konsep RUU KUHP 2017 pidana mati tidak masuk dalam pidana pokok. Pidana pokok dalam RUU KUHP 2017 terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus atau eksepsional dan selalu diancamkan secara alternatif. Pidana mati adalah yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.³⁰

³⁰ Diah Gustiniati dan Dona Raisa Monica, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Bandar Lampung, CV Anugrah Utama Raharja, 2016, hlm. 34

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Pada umumnya hukuman penjara dijalani dalam suatu ruangan tertentu. Pada masa lalu, pidana penjara dipersoalkan di dunia Barat, apakah si terhukum ditempatkan secara terpisah yakni terasing dari si terhukum lainnya dalam suatu ruangan atautkah tidak karena penjara tersebut terbuat dari beton yang berdiri kokoh dan kuat, sehingga para terhukum terasing dari pergaulan masyarakat luar.

Ada beberapa system dalam pidana penjara yaitu:

- a. *Pensylvanian system*: terpidana menurut system ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel, satu-satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka di sebut juga *Cellulaire System*.
- b. *Aubun System*: pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.
- c. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.

Secara umum pidana penjara paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hal *concursum, recidive* atau dalam hal Pasal 50 dan Pasal 52 bis, 15 (lima belas) tahun tersebut dapat di lewati sampai dengan seumur hidup (Pasal 11 KUHP).³¹

3. Pidana Kurungan

Hampir sama dengan pidana penjara, pidana kurungan juga bersifat perampasan kemerdekaan seseorang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari terpidana yang dilakukan didalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan agar terpidana tersebut menjadi lebih baik perilaku serta tidak kembali mengulangi perbuatannya. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari pidana denda. Menurut *Memorie Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu telah terdorong oleh dua macam kebutuhan, yaitu:

- a. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan.
- b. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik yang menurut sifatnya tidak menunjukkan adanya suatu

³¹ *Ibid*, hlm. 35

kebrobokan mental atau adanya suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelakunya ataupun sering juga disebut sebagai *custodia honesta* belaka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 18 menentukan bahwa pidana kurungan paling rendah adalah satu hari dan paling lama adalah satu tahun, dan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena pembarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.³²

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menbus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp.0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku I dan Buku II KUHP. Di luar KUHP biasanya ditentukan adakalanya dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari undang-undang tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam pasal yang mendahuluinya.

Pidana denda itu merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara mungkin setua dengan

³² *Ibid*, hlm. 36

pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif karena sejak zaman majapahit sampai beberapa masyarakat primitif dan tradisional mengenai pidana denda tersebut. Pidana denda diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 tersebut dapat dikatakan bahwa pidana denda merupakan pidana alternatif dari pidana kurungan dan hakim menjatuhkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat rendah. Oleh karena itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dapat dipandang sebagai bentuk pidana pokok yang ringan.³³

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dicantumkan dalam KUHP dan sebagai salah satu pidana pokok berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan. Pasal 2 Undang-Undang tersebut, menyatakan:

- a. Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.
- b. Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

³³*Ibid*, hlm. 37

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Mengenai klasifikasi urutan pemidanaan tersebut didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Terkecuali pada kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 250 bis, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Malpraktek

1. Pengertian Malpraktek

Istilah malpraktek bisa dibilang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Media informasi, baik cetak maupun elektronik, banyak kali meliput masalah ini. Hal ini akan berdampak buruk terhadap dunia kesehatan di Indonesia. Para tenaga medis dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas profesinya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Akan tetapi, yang namanya manusia suatu waktu dapat melakukan kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal inilah yang mengarah ke ruang lingkup malpraktek.

Malpraktek adalah suatu perbuatan profesi dalam menjalankan tugas terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Menurut J. Guwandi, Malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tidak hanya profesi medis saja, tetapi juga ditujukan kepada profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesi medis, maka disebut dengan malpraktek medis atau medik.³⁴

Malpraktek adalah kelalaian tenaga medis untuk menggunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim digunakan dalam mengobati pasien. Kelalaian yang dimaksud adalah sikap kurang hati-hati, melakukan tindakan kesehatan di bawah standar pelayanan medik. Kelalaian ini bukanlah suatu pelanggaran hukum jika kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Akan tetapi jika kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian materi mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka hal ini biasa dikatakan malpraktek.

M. Jusuf Hanafiah mendefinisikan malpraktek adalah sebuah tindakan yang atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim di pergunakan dalam mengobati pasien atau orang terluka menurut

³⁴ J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2004, hlm. 20

ukuran di lingkungan yang sama.³⁵

- a. Adanya unsur kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya.
- b. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional.
- c. Adanya luka berat atau mati, yang mengakibatkan pasien cacat atau meninggal dunia.

Veronica Komalawati memberikan pengertian bahwa malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang tidak sesuai dengan standar profesi dalam menjalankan profesinya.³⁶

2. Jenis-jenis Malpraktek

Ngesti Lestari dan Soedjatmiko membedakan malpraktek menjadi dua bentuk yaitu, malpraktik etik dan malpraktek yuridis.³⁷

Berikut penjelasan malpraktek etik dan malpraktek yuridis:

- a. Malpraktek Etik, yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah apoteker melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika apoteker. Etika apoteker merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk apoteker.
- b. Malpraktek Yuridis, menurut Soedjatmiko Anny Isfandiyarie membedakan

³⁵ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 87

³⁶ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 31

³⁷ Anny Isvandyarie, *Malpraktek dan Risiko Medik (Dalam Jadian Hukum Pidana)*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2005, hlm. 31

malpraktik yuridis menjadi 3 bentuk, yaitu malpraktik pidana, perdata dan administrasi.

1. Malpraktek perdata

Malpraktek perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya perjanjian (*wanprestasi*) dalam transaksi terapi oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadi perbuatan melanggar hukum (*onrechsmatige daad*), sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien.

Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.
- b. Melakukan yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, tetapi terlambat melaksanakannya.
- c. Melakukan apa yang menurut kesepakaatannya wajib dilakukan, tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.
- d. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya dilakukan.³⁸

2. Malpraktek Pidana (*Criminal Malpractice*)

Anny Isfandiyarie menyatakan bahwa malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.³⁹

³⁸*Ibid*, hlm. 33

³⁹*Ibid*, hlm. 36

Soerjono Soekanto mengemukakan malpraktik dalam bidang hukum pidana antara lain:

- a. Menipu penderita atau pasien (Pasal 378 KUHP)
- b. Membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 dan Pasal 267 KUHP)
- c. Melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian atau luka berat (Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 361 KUHP)
- d. Melakukan pelanggaran kesopanan (Pasal 290(1), Pasal 294(2), Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP)
- e. Melakukan pengguguran tanpa indikasi medis (Pasal 299, Pasal 348, Pasal 349 dan Pasal 350 KUHP)
- f. Membocorkan kerahasiaan apoteker yang diadakan oleh penderita (Pasal 322 KUHP)
- g. Kesengajaan membiarkan penderita tak tertolong (Pasal 304 KUHP)
- h. Tidak memberikan pertolongan kepada orang berada dalam keadaan bahaya maut (Pasal 531 KUHP)
- i. Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 386 KUHP)
- j. Euthanasia (Pasal 344 KUHP)⁴⁰

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung tiga unsur, yaitu:

1. Melanggar norma hukum pidana tertulis.
2. Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum).

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1981, hlm. 28

3. Berdasarkan suatu kelalaian atau kealpaan atau kesalahan besar.

Tanggung jawab hukum di bidang pidana apoteker akan timbul setelah dapat membuktikan terjadinya malpraktek, yang dalam hal ini dasar timbulnya tanggung jawab tersebut adalah karena kesalahan yang berupa kealpaan yang berat.⁴¹

Jenis-jenis malpraktek pidana menurut penyebabnya di bedakan menjadi:

a. Malpraktek pidana karena kesengajaan (*intensional*)

Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.

b. Malpraktek pidana karena kecerobohan (*recklessness*)

Misalnya melakukan tindakan yang tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.

c. Malpraktek pidana karena kealpaan (*negligence*)

Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

⁴¹ Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 15

d. Malpraktek Administratif (*Administrative Malpractice*)

Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

Untuk memidana seseorang disamping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang dikenal pula azas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Azas ini merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku dimasyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya pasal 48 tidak memberlakukan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa. Oleh karena itu untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada petindak artinya keadaan jiwa petindak harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.
4. Perbedaan kesengajaan dan kealpaan.

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut.

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, kesengajaan diartikan yaitu melakukan

perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui.

Dalam tindakannya, seorang dokter terkadang harus dengan sengaja menyakiti atau menimbulkan luka pada tubuh pasien, misalnya : seorang ahli dokter kandungan yang melakukan pembedahan Sectio Caesaria untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan tindakan dokter tersebut sebagai penganiayaan karena arti dan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Didalam semua jenis pembedahan sebagaimana sectio caesare tersebut, dokter operator selalu menyakiti penderita dengan menimbulkan luka pada pasien yang jika tidak karena perintah UU “si pembuat luka” dapat dikenakan sanksi pidana penganiayaan. Oleh karena itu, didalam setiap pembedahan, dokter operator haruslah berhati-hati agar luka yang diakibatkannya tersebut tidak menimbulkan masalah kelak di kemudian hari. Misalnya terjadi infeksi nosokomial (infeksi yang terjadi akibat dilakukannya pembedahan) sehingga luka operasi tidak bisa menutup. Bila ini terjadi dokter dianggap melakukan kelalaian atau kealpaan.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain tetap harus dipidanakan.

Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar

dilakukan dengan menentang larangan, sedangkan kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap obyek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya sama dengan kesengajaan hanya berbeda gradasi saja.⁴²

D. Tinjauan Umum Tentang Apoteker

1. Pengertian Apoteker

Apoteker Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Selain apoteker merupakan seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian.

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi, memberikan konseling, membantu penderita mencegah dan mengendalikan komplikasi yang mungkin timbul, mencegah dan mengendalikan efek samping obat, menyesuaikan dosis obat yang harus dikonsumsi penderita merupakan tugas profesi kefarmasian. Dalam pengelolaan apotek, apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik dan mengambil keputusan tepat.

⁴²<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-dan-pertanggungjawaban-hukumnya/> di akses pada tanggal 2 April 2018 pukul 14.46 WIB

2. Hak dan Kewajiban Apoteker

Adapun hak-hak apoteker sebagai pelaku usaha pelayanan kefarmasian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban Apoteker diatur dalam Kode Etik Apoteker Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 yaitu:

Pasal 1

Seorang Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah/Janji Apoteker.

Pasal 2

Seorang Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.

Pasal 3

Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 4

Seorang Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Pasal 5

Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.

Pasal 6

Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

Pasal 7

Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.

Pasal 8

Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Apoteker dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Jika apoteker bersalah tidak memenuhi kewajiban itu, menjadi alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu, artinya apoteker harus bertanggung jawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan kewajibannya. Perihal kewajiban-kewajiban

Apoteker, baik terhadap masyarakat, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya diatur di dalam Kode Etik Apoteker Indonesia, sebagai berikut:

1. Kewajiban Apoteker terhadap masyarakat:
 - a. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan memberikan contoh yang baik di dalam lingkungan kerjanya.
 - b. Seorang Apoteker dalam ragak pengabdian profesinya harus bersedia untuk menyumbangkan keahlian dan pengetahuannya.
 - c. Seorang Apoteker hendaknya selalu melibatkan diri di dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang kesehatan.
 - d. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya bagi masyarakat dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan.
2. Kewajiban Apoteker terhadap teman sejawatnya:
 - a. Seorang Apoteker harus selalu menganggap sejawatnya sebagai saudara kandung yang selalu saling mengingatkan dan saling menasehatkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode etik.
 - b. Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari setiap tindakan yang dapat merugikan teman sejawatnya, baik moril atau materiil.
 - c. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik dalam memelihara, keluhuran martabat jabatan, kefarmasian, mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
3. Kewajiban Apoteker terhadap sejawat petugas kesehatan lainnya:
 - a. Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat yang berkecimpung di bidang kesehatan.
 - b. Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakannya atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan.
 - c. Melihat kemampuan Apoteker yang sesuai dengan pedidikannya, menunjukkan betapa pentingnya peranan Apoteker dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, yaitu dengan memberikan suatu informasi yang jelas kepada pasien (masyarakat).⁴³

⁴³ Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, *Kode Etik Apoteker Indonesia*, Jakarta, 2009

3. Tugas dan Kewenangan Apoteker

A. Pelayanan Resep

Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia menerangkan bahwa Pelayanan resep adalah proses pelayanan terhadap permintaan tertulis dokter, dokter gigi, dan dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prosedur tetap pelayanan resep antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan resep yaitu nama dokter, nomor izin praktetk, alamat, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter serta nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pasien.
2. Melakukan pemeriksaan kesesuaian farmasetik yaitu: bentuk sediaan, dosis, frekuensi, kekuatan, stabilitas, inkompabilitas, cara dan lama pemberian obat.
3. Mengkaji aspek klinis yaitu: adanya alergi, efek samping, interaksi kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan kondisi khusus lainnya). Membuatkan kartu pengobatan pasien (*medication record*).
4. Mengkonsultasikan ke dokter tentang masalah resep apabila diperlukan.⁴⁴

B. Menyediakan Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan

1. Menyiapkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan permintaan pada resep.
2. Menghitung kesesuaian dosis dan tidak melebihi dosis maksimum.
3. Mengambil obat dengan menggunakan sarung tangan, alat, spatula atau sendok.
4. Menutup kembali wadah obat setelah pengambilan dan mengembalikan

⁴⁴ Adelina Ginting, *Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*, USU, Medan, 2008, hlm. 53

ke tempat semula.

5. Meracik obat (timbang, campur, kemas).
6. Mengencerkan sirup kering sesuai takaran dengan air yang layak minum.
7. Menyiapkan etiket.
8. Menulis nama dan cara pemakaian obat pada etiket sesuai dengan permintaan pada resep.

C. Penyerahan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan

1. Melakukan pemeriksaan akhir sebelum dilakukan penyerahan.
2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien.
3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien.
4. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat.
5. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan diparaf oleh apoteker.
6. Menyiapkan resep pada tempatnya dan mendokumentasikan.

D. Pelayanan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)

Apoteker hendaknya mampu menggalang komunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, termasuk kepada dokter.

E. Pelayanan informasi obat

Kegiatan pelayanan obat yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi dan konsultasi secara akurat, tidak bias, factual, terkini, mudah dimengerti, etis dan

bijaksana

F. Edukasi

Edukasi adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang obat dan pengobatan, serta mengambil keputusan bersama pasien setelah mendapat informasi, untuk tercapainya hasil pengobatan yang optimal.⁴⁵

G. Konseling

Sherzer dan Stone mendefinisikan konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja profesional, yaitu orang yang terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mengenai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Bahwa konseling adalah pemberian nasehat atau penasehatan kepada orang lain, secara individual yang dilakukan secara berhadapan dari seorang yang mempunyai kemahiran (konselor) kepada seorang yang mempunyai masalah (klien).⁴⁶

Berdasarkan hasil Kongres WHO di New Delhi pada tahun 1990 badan dunia merekomendasikan kemampuan dan tanggung jawab kepada farmasi yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

⁴⁵ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2001, hlm. 88

⁴⁶ <http://www.maribelajarbk.web.id/2014/11/pengertian-bimbingan-dan-konseling-menurut-ahli.html>, Diakses Selasa 15 Agustus 2017, 00.08

1. Memahami prinsip-prinsip jaringan mutu (*quality assurance*) obat sehingga dapat mempertanggung jawabkan fungsi dan kontrol.
2. Menguasai masalah-masalah jalur distribusi obat dan pengawasannya, serta paham prinsip-prinsip penyediaannya.
3. Mengenal dengan baik struktur harga obat (sediaan obat).
4. Mengelola informasi obat dan siap melaksanakan pelayanan informasi
5. Mampu memberi *advice* yang informatif kepada pasien tentang penyakit ringan (*minor illnesses*), dan tidak jarang kepada pasien dengan penyakit kronik yang telah ditentukan dengan jelas pengobatannya.
6. Mampu menjaga keharmonisan hubungan antara fungsi pelayanan medic dengan pelayanan farmasi.⁴⁷

⁴⁷ Anonim, *The Role Of The Pharmacist In Health Care System*, Airlangga, Jakarta, 1990, hlm .38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁸ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara

⁴⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 1996, hlm. 56

langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁰ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 10

⁵⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007, hlm. 11

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Nara sumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun nara sumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung = 1 orang
2. Kepala Puskesmas Way Kandis Bandar Lampung = 1 orang
3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila = 1 orang

Jumlah = 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.

c. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

d. Penyusunan data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁵¹

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau keduanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

⁵¹ Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan, bahwa :

1. Penegakan hukum dalam kasus malpraktek perselisihan yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penerima pelayanan kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79. Dalam kasus malpraktek penyelesaian sengketa medis secara negosiasi sangat beralasan dikarenakan tidak semua permasalahan sengketa medis harus di selesaikan secara litigasi di pengadilan. Berdasarkan uraian diatas penegakan hukum kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker di puskesmas Way Kandis Bandar Lampung adalah secara non penal atau di luar hukum pidana.
2. Penyelesaian terkait kasus malpraktek yang dilakukan oleh apoteker pada puskesmas way kandis Bandar Lampung dilakukan melalui penyelesaian secara kekeluargaan. Pihak korban selaku pihak yang dirugikan atas kelalaian dari apoteker yang bertugas pada puskesmas way kandis Bandar Lampung tersebut menyetujui penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara negosiasi.

Pada negosiasi tersebut pihak yang bertanggung atas kelalaian yang dilakukan oleh pihak puskesmas tersebut adalah Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Hasil negosiasi yang disepakati kedua belah pihak adalah bahwa pihak korban diberikan fasilitas perawatan secara intensif dan segala biaya perawatan tersebut ditanggung oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung selaku pihak yang bertanggung-jawab pada puskesmas way kandis kota Bandar Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa :

1. Diharapkan kepada tenaga kesehatan agar lebih teliti dan lebih hati-hati dalam memberi pelayanan kepada penerima pelayanan kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahpahaman antara tenaga kesehatan dan penerima pelayanan kesehatan yang mengakibatkan dan berujung dengan sengketa malpraktek.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut peran aktif mencari informasi tentang obat, baik kepada tenaga kesehatan khususnya tenaga farmasi, maupun dari sumber informasi lainnya yang valid dan terpercaya, seperti kemasan obat. Masyarakat diharapkan dapat bertanya hal lain yang diperlukan terkait dengan obat yang akan dan sedang dikonsumsi. Dengan adanya peran serta masyarakat yang aktif maka setidaknya akan berkurang kemungkinan terjadinya kasus sengketa medis atau dengan kata lain yang disebut dengan malpraktek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A. Gramer, Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thompson West.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.
- Anonim, 1990, *The Role Of The Pharmacist In Health Care System*, Jakarta: Airlangga.
- Dellyana, Shanti, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Ginting, Adelina, 2008, *Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Medan: USU.
- Guwandi, J., 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- , 2001, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Isvandyarie, Anny, 2005, *Malpraktek dan Risiko Medik (Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Komalawati, Veronica, 1989, *Hukum dan Etika Praktik Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariyanti, Ninik, 1988, *Malpraktik Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muh. Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana (Revisi)*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Bandung: Prenamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Lingkungan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: BP Undip.
- Sunggono, Bambang, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. PERUNDANG-UNDANG

KUHP

Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

C. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Balai Pustaka.

Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, 2009, *Kode Etik Apoteker Indonesia*, Jakarta.

<http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum-dalam.html>

<http://www.suduthukum.com/2016/12/pengertian-penegakan-hukum-pidana.html>

<http://kanalhukum.id/bedahkasus/hukum-tentang-malpraktek/14>

<http://www.maribelajarbkk.web.id/2014/11/pengertian-bimbingan-dan-konseling-menurut-ahli.html>

<https://rizza82.wordpress.com/2009/05/20/penanganan-kasus-malpraktek-medis/>

<http://binfar.kemkes.go.id/2017/09/memasyarakatkan-tanya-lima-o/>

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/malpraktek-dan-pertanggungjawaban-hukumnya/>